

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYEDIAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN BERDASARKAN KETENTUAN PERWALI NOMOR 36 TAHUN 2018

Halilintar Giri Saputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
halilintargs@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
novy_purwanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yaitu untuk memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 dan faktor-faktor penghambat penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan oleh pelaku usaha. Penelitian hukum empiris menjadi jenis dari penelitian ini. Hasil yang dapat dikemukakan yaitu pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 kurang efektif karena peraturan ini tidak memberikan kepuasan bagi pihak konsumen. Sedangkan faktor penghambatnya berada pada penerapan hukum dan penegak hukumnya serta partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan agar terciptanya penyediaan kantong plastic alternative ramah lingkungan di Denpasar.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Plastik, Kantong Alternatif

ABSTRACT

This study aims to determine the form of consumer protection against the provision of environmentally friendly alternative bags based in Mayor Regulations Number 36 or 2018 for used inhibiting factory for think provision of environmentally friendly alternative bags by business actors. Types this researches using be three types on empirical legal researches. More result on they study in that their implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 is less effective because this regulation does not provide satisfaction for the consumer. While the inhibiting factors are in the application on laws an lawyer enforcement and welled an community participation is also very much needed in order to create the provision of environmentally friendly alternative plastic bags in Denpasar.

Keywords: Consumer Protection, Plastic, Alternative Bag.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Plastik adalah material yang tersusun atas berbagai senyawa kimia yang terdiri dari rantai panjang karbon serta elemen-elemen lain yang dibentuk dengan cara polimerisasi. Penggunaan plastik di kehidupan ini sangat mendominasi seperti di rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, perkantoran, perdagangan, pendidikan, persembahyangan, dan masih banyak lagi. Sampah plastik yang paling banyak adalah jenis plastik sekali pakai. Pada sektor perdagangan misalnya, para pedagang atau pelaku usaha mengemas dagangannya dengan tas plastik.

Secara yuridis, formalitas dari kebijakan Perwali untuk mengurangi beban sampah plastik, maka Walikota menerbitkan peraturan berkenaan dengan pengurangan sampah plastik. Aturan tersebut bertujuan tiada lain adalah untuk mengurangi penggunaan plastik yang dinilai sangat berlebihan. Pemkot Denpasar melalui perwali, sangat memperhatikan tentang masalah sampah plastik ini karena sampah plastik tidak dapat dimusnahkan atau dihancurkan sehingga sampah plastik menjadi semakin banyak dan menumpuk secara terus menerus.

Penggunaan plastik biasanya ditemui di tempat-tempat perbelanjaan atau took-toko. Setiap pembelian barang, biasanya diberikan plastik sebagai pembungkus barang yang dibeli. Oleh karena keberadaan tempat perbelanjaan itu sangat banyak di Kota Denpasar, maka semakin banyak pula plastik yang beredar. Sebenarnya penggunaan plastik tersebut sudah dilarang oleh perwali, namun pelaku usaha tetap saja memberikan plastik kepada pembeli agar barang yang dibeli dapat dibungkus. Seperti ungkapan pembeli adalah raja, konsumen atau pembeli sepatutnya diperlakukan dengan baik oleh para pelaku usaha atau pedagang. Ungkapan ini kemudian membuat banyak pedagang memperlakukan pembelinya dengan sangat baik. Konsumen dikatakan "sebagai seseorang yang memperoleh barang atau jasa yang digunakan memenuhi tujuannya".¹ Pengertian konsumen tersebut sangat sederhana, berbeda dengan pengertian dari aturan konsumen itu sendiri. Aturan konsumen yakni, "keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup".² Dalam pergaulan hidup manusia memiliki hubungan yang saling "keterkaitan bahkan ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, begitu pula dengan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen".³ Keterkaitan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan baik di pusat dan di daerah.

Peraturan Walikota Denpasar ini ditanggapi dengan baik oleh para pelaku usaha di kota Denpasar. Apabila diperhatikan, sejak diberlakukannya peraturan walikota tersebut hingga saat ini, hampir seluruh pusat perbelanjaan dan toko modern di Denpasar. Para pelaku usaha memilih menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan berbahan dasar karton dan kain. Ada pelaku usaha menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan yang sifatnya berbayar, ada juga yang memberi kantong alternatif ramah lingkungan secara cuma-cuma atau pembeli dapat membawa sendiri tas belanjanya saat ingin berbelanja.

¹ Nasution, A, "Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No. 8/1999-Ln 1999 No. 42, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 3 No. 2 (2017): 11.

² Yulianti, R., & Yutika, I, "Perlindungan.Hukum.Dalam.Sengketa.Antara.Konsumen Kendaraan.Bermotor.Dengan.Lembaga.Pembiayaan.Dihubungkan.Dengan.Undang-Undang.Nomor.8.Tahun.1999.Tentang.Perlindungan.Konsumen", *Pakuan.Justice.Journal of.Law*, Vol.,1.No.,1,(2020):81.

³ Rajagukguk, Erman dan Numardjito, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h. 7.

Pada Kenyataannya, ditemukan di beberapa rumah makan di kota Denpasar, adanya pelaku usaha tidak menyiapkan kantong alternatif ramah lingkungan untuk pemesanan makanan *take away* atau dibawa pulang. Pelaku usaha tersebut memang tidak menyediakan kantong alternatif untuk konsumen yang berbelanja di toko tersebut. Tidak tersedianya kantong alternatif ini sering dijumpai pada toko-toko modern dan pusat-pusat perbelanjaan di Kota Denpasar. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya sosialisasi oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan, akan tetapi pelaku usaha tetap saja tidak menyediakan.

Menurut Putu Agus Fajar, salah satu pelaku usaha di Kota Denpasar mengatakan bahwa tidak tersedianya kantong alternatif ramah lingkungan di toko miliknya adalah dikarenakan harga pembuatan kantong alternatif tersebut dianggap mahal. Menurut Bapak Putu Agus, harga satu buah kantong itu bisa mencapai Rp. 3000.- sampai Rp. 5000.- per kantongnya. Apabila konsumen membeli barang di tokonya dengan jumlah nominal hanya Rp. 2.500.-, kemudian diberikan kantong alternatif tersebut, maka Bapak Putu Agus akan mengalami kerugian. Kerugian yang ditimbulkan juga lumayan besar. Lebih mahal kantong alternatifnya daripada barang yang dibeli oleh pelanggan. Tidak hanya itu saja, apabila harga barang yang diambil itu berbeda, misalnya konsumen membeli barang dengan harga Rp. 3000.-, sedangkan harga kantongnya juga sama yaitu Rp. 3000.-, Apabila konsumen hanya membayar barangnya saja, maka sudah jelas Bapak Putu akan mengalami kerugian. Demikian juga apabila konsumen dibebankan untuk membeli kantong tersebut dengan harga Rp. 3000.-, maka sudah pasti konsumen tidak mau membayar kantong tersebut. Menurut Bapak Putu Agus Fajar, lebih baik tidak menyediakan kantong alternatif itu daripada membebankan atau menyuruh konsumen untuk membeli kantong alternatif.

Pengalaman dari Bapak Putu Agus Fajar tersebut, selama menjadi pelaku usaha tidak pernah menyediakan kantong alternatif untuk konsumen. Perlakuan dari Bapak Putu Agus Fajar itu tentunya ketentuan “Perwali ini menentukan para pihak diwajibkan untuk memakai kantong ramah lingkungan”. Pasal ini mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyediakan kantong alternatif untuk konsumen. Kewajiban itu sangat jelas diatur dan ditujukan kepada pelaku usaha di Kota Denpasar.

Para pelaku usaha ini memang telah mematuhi peraturan dengan tidak memberikan tas belanja plastik, namun ia tidak memberikan kantong alternatif ramah lingkungan seperti yang diperintahkan pada peraturan. Padahal bisa saja pelaku usaha menyediakan dan menjual kantong alternatif ramah lingkungan kepada pembeli apabila pembeli tidak membawa tas belanja sendiri. Pembeli menjadi lebih kesulitan lagi apabila membeli makanan dalam jumlah banyak dengan menggunakan sepeda motor, namun rumah makan tersebut tetap tidak memberikan tas belanja. Tentu pembeli merasa kurang nyaman dan kurang puas akan pelayanan rumah makan tersebut. Kebanyakan dari konsumen rumah makan yang mengalami kekecewaan terhadap pelayanan rumah makan tersebut hanya berdiam tanpa melakukan protes kepada pihak rumah makan. Padahal

dalam peraturan telah dengan jelas disebutkan bahwa tas belanja plastik itu dilarang atau tidak diperbolehkan lagi.

Pedagang wajib bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak dari konsumen "sehubungan dengan kualitas maupun kuantitas barang dan/jasa, Sebuah kenyataan bahwa konsumen menduduki posisi yang cukup penting di dalam kelangsungan roda perekonomian, namun sangat disayangkan bahwa kedudukan konsumen justru berada di posisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dalam hal perlindungan konsumen".⁴ Perlindungan Konsumen Terhadap Penyediaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Berdasarkan Ketentuan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 menjadi judul penelitian yang dipakai dalam jurnal.

Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh "Ni Putu Indra Nandyani dan Narwanto berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri. Penelitian ini mengenai peredaran barang-barang palsu di media online baik di dalam negeri maupun di luar negeri".⁵ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh "Bagus Putu Wisnu Nandala W dan I Nyoman Bagiastra dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar, penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait label komposisi produk makanan yang tidak benar dan pertanggung jawaban pelaku usaha apabila terjadinya kerugian pada pihak konsumen".⁶ Kemudian penelitian oleh "Ni Putu Icha Putri Andika dan I Made Dedy Priyanto yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid 19. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus covid 19".⁷

1.2. Rumusan Masalah

Uraian dalam latar belakang tersebut menjadi awal adanya masalah. Permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan berdasarkan Perwali Nomor 36 Tahun 2018?

⁴ Rianti, N. K., Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4 (2017):523.

⁵ Nandayani, Ni Putu Indra, dan Marwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri, *Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2 (2020): 192-206.

⁶ Mandala, Bagus Putu Wisnu W., dan I Nyoman Bagiastra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No.2 (2020):63-77.

⁷ Andika, Ni Putu Icha Putri dan I Made Dedy Priyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid 19, *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.9 No.4 (2021):556-568.

2. Apa saja faktor-faktor penghambat penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan oleh pelaku usaha?

1.3. Tujuan Penelitian

Bentuk perlindungan konsumen terhadap penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan berdasarkan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 dan faktor-faktor penghambat penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan oleh pelaku usaha. Tujuan tersebut menjadi yang utama dilakukan penelitian serta sangat penting dalam menghadapi situasi penyediaan kantong alternatif yang ramah lingkungan oleh pelaku usaha di Denpasar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis “penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang diawali dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*”.⁸ Kesenjangan yang dimaksudkan adalah adanya ketidaksejajaran antara peraturan dengan kenyataannya atau prakteknya. Kesenjangan itu terlihat dari diberlakukannya Perwali Denpasar terhadap pedagang dengan cara mengatur bahwa pusat-pusat perbelanjaan dan toko-toko modern itu wajib menyediakan kantong ramah lingkungan. Akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan Perwali Kota Denpasar. Sehingga mengalami kesenjangan norma dengan kenyataannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyediaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Berdasarkan Perwali Nomor 36 Tahun 2018

Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen membicarakan mengenai “kepentingan hukum (hak-hak) konsumen serta bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur dalam hukum serta bagaimana hak-hak tersebut ditegakkan dalam prakteknya”.⁹ Kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya khususnya budaya bersih secara berkesinambungan diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan”.¹⁰ Kelestarian lingkungan menjadi harga mati bagi kesehatan dalam masyarakat, sehingga kantong ramah lingkungan itu sangat penting untuk ditingkatkan. Sedangkan “kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik. Sehingga ditetapkanlah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik”.

⁸ Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.30.

⁹ *Ibid.*,h.31.

¹⁰ Andika, *Op.cit.*:556-568.

Pembentukan dan penetapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018, bertujuan untuk “pengurangan penggunaan kantong plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah dan pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

“mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik, mengendalikan, terjadinya dampak perubahan iklim, menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Sehubungan dengan tujuan perwali diatas, maka dalam lingkup mengurangi penggunaan plastik yakni pengurangan penggunaan kantong plastik dan penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut “Pelaku usaha wajib menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik dan penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pusat perbelanjaan dan toko modern”. Artinya bahwa “pelaku usaha wajib menyediakan kantong alternatif atau kantong alternatif ramah lingkungan sebagai pengganti dari kantong plastik. Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan ini tidak terlepas dari tujuan pembentukan perwali yang bertujuan untuk mengendalikan dampak akan tercemar dan rusaknya ekosistem lingkungan akibat dari penggunaan plastik”. Selain itu juga untuk mengendalikan terjadinya dampak buruk seperti perubahan iklim, karena sampah-sampah yang menumpuk dapat merusak kelestarian ekosistem makhluk hidup, dan dampak yang lebih besar adalah terjadinya perubahan iklim.

Kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan harus dilaksanakan selain karena hal tersebut merupakan kewajiban pelaku usaha, juga terkait untuk menjamin kepuasan dari konsumen. Apabila pelaku usaha, yang mana pada topik penulisan ini yang dibahas adalah pelaku usaha rumah makan yang tidak memberikan tempat atau kantong yang ramah lingkungan, maka tentunya para konsumen akan merasa sangat tidak nyaman. Sebagaimana biasanya konsumen dapat dengan mudah membawa belanjannya dengan kantong plastik, namun dengan berlakunya perwali ini pelaku usaha malah tidak memberikan kantong alternatif atau kantong alternatif ramah lingkungan. Apalagi apabila dengan tidak diberikannya kantong ramah lingkungan konsumen malah mengalami kerugian seperti makanan jatuh. Hal ini kemudian sangat mengurangi nilai kepuasan konsumen, yang mana memberi kepuasan terhadap pelanggan merupakan kewajiban pelaku usaha.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Penyediaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Oleh Pelaku Usaha

Faktor-faktor penghambat dalam penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan diartikan sebagai faktor-faktor yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan menjadi kewajiban dari

pelaku usaha. Adanya suatu kenyataan yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha dalam melayani konsumen. Penyediaan kantong alternatif tersebut telah tercantum dalam Perwali tersebut. Para pedagang tidak memenuhi kewajibannya itu, tentunya memiliki sebab yang membuat pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya.

Secara hukum, faktor-faktor penyebab itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berlakunya hukum dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu bekerja dalam masyarakat, yaitu :

- “1. Hukum sendiri atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas atau penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
4. Kesadaran masyarakat; dan
5. Kebudayaan”.

Penegakan hukum dalam masyarakat berarti hubungannya berada pada daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksakan masyarakat untuk hukum terhadap hukum. Sebagaimana telah diuraikan diatas, efektivitas hukum yang disetujui, artinya mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi persyaratan, yaitu berlaku yuridis, berlaku sosiologis, dan berlaku filosofis.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat dilihat dari hukumnya sendiri dan penegak hukumnya.

1. Hukum Sendiri

Keberlakuan hukum yang dilihat dari hukumnya sendiri dapat diberikan gambaran terkait dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum “Kaidah hukum yang berlaku atas dasar yuridis, apabila menentukan pemilihannya atas dasar kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kaidah hukum berlaku sosiologis, disetujui kaidah ini efektif. Artinya, kaidah yang disetujui dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa tetapi tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Kaidah hukum berlaku filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi”.¹¹

2. Penegak Hukum

Aparat hukum sering disebut juga dengan penegak hukum atau yang memiliki tugas menegakkan hukum yang berlaku termasuk perwali. “Penegak hukum memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penegak hukum berwenang melakukan tindakan hukum baik itu pencegahan dan penindakan, sehingga penegak hukum memiliki pedoman teknis dan peraturan dalam melakukan tindakan terkait dengan penegakan

¹¹ Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017):4.

hukum".¹² Definisi tersebut, merupakan penjelasan dari tugas penegak hukum yakni dengan melaksanakan tugas-tugasnya dalam menerapkan hukum.

- "1. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada?
2. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan ?
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat ?
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?"¹³

Pembagian penerapan hukum itu dapat dikatakan bahwa apabila peraturannya buruk tetapi petugasnya memiliki kualitas yang baik, pasti akan menimbulkan masalah-masalah hukum yang sangat pelik. Dengan demikian, maka faktor petugas menjadi sangat dalam penerapan hukum dan pelaksanaan hukum, sehingga petugas juga memiliki pedoman teknis dan tertulis yang dijadikan dasar dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas pemerintahan serta melaksanakan sumpah jabatannya.

3. Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana yang diharapkan untuk "mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya".¹⁴ Dalam pelaksanaan tugas, yang menjadi terpenting yaitu "terutama sarana fisik yang bertungas sebagai faktor pendukung. Adanya sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan baik".¹⁵ Pada saat ingin melaksanakan hukum, maka petugas sebagai pelaksana dari aturan hukum tersebut wajib diberikan fasilitas-fasilitas antara lain:

- "1. apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
2. apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
3. apa yang kurang, perlu dilengkapi;
4. apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;
5. apa yang macet, dilancarkan;
6. apa yang telah mundur, ditingkatkan".¹⁶

¹² Andika, Ni.Putu.Icha.Putri.dan.I.Made.Dedy.Priyanto, *Op.cit.*,556-568.

¹³ Mursalim, M., "Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Al Hikam*, Vol. 4 No. 2 (2017):256.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Iriani, D., "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum", *Justicia Islamica*, Vol. 8 No. 1 (2011):155

¹⁶ Mantiko, N., "Pengaturan Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 1 (2016): 91.

4. Warga Masyarakat

Masyarakat sebagai sasaran dari aturan mempunyai sesuatu yang wajib diperhatikan agar memberikan rasa yang aman bagi masyarakat. "Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan".¹⁷

5. Budaya

Faktor kebudayaan, yakni "sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup".¹⁸ Sama seperti faktor masyarakat, oleh karena itu, masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual dan non materiil".¹⁹

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia yang tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat. Dimana perkembangan masyarakat itu ditunjang oleh "ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang akan selalu menuntut dilakukannya atau diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum yang bertujuan, agar ketentuan hukum tersebut dapat berlaku memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam penegakan hukumnya senantiasa konsisten dan konsekuen di kehidupan masyarakat".

Adapun faktor-faktor penghambat penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan oleh pelaku usaha adalah :

1. Hukumnya Sendiri bahwa masyarakat belum memahami mengenai Perwali ini, yaitu pelaku usaha masih belum menyediakan 'kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana bunyi pada Pasal 5 Ayat (1)'.
2. Penegak Hukum yaitu pemerintah yang kurang sigap dalam menegakkan pelaksanaan Perwali ini.
3. Dari masyarakat atau pelaku usaha yang kurang peduli terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam "Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja".

¹⁷ Rahman, M. Y., Badaru, B., & Buana, A. P, "Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2020):92

¹⁸ Akhmaddhian, S, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2016): 6

¹⁹ *Ibid.*

4. Kesimpulan

Beranjak dari ulasan diatas dapat ditarik dua buah kesimpulan yaitu dengan Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Rumah Makan Di Denpasar dalam menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa pelaku usaha wajib menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni masih banyak pelaku usaha yang tidak menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan. Selanjutnya sebagai kesimpulan kedua, adapun faktor-faktor penghambat penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan oleh pelaku usaha adalah hukumnya sendiri/ peraturan walikota itu sendiri, pemerintah yang kurang sigap, dan juga masyarakat yang kurang peduli terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebaiknya pelaku usaha khususnya rumah makan mempunyai kesadaran untuk turut dalam mensukseskan program pemerintah berupa menyediakan kantong alternatif atau tas belanja ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik. Pelaku usaha rumah makan dapat menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan baik secara cuma-cuma, atau pun dengan menjual kantong alternatif ramah lingkungan tersebut. Yang kedua pemerintah dapat menggalakkan kembali dengan memberikan lebih banyak sosialisasi dan pembagian kantong alternatif ramah lingkungan yang merata kepada konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rajaguguk, Erman, dan Nurmardjito,2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Madju, Bandung.

Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Akhmaddhian, S, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2016).

Iriani, D, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum", *Justicia Islamica*, Vol. 8 No. 1 (2011).

Mantiko, N, "Pengaturan Pengendalian Dampak Limbah Bahaya dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup, *Lex Administratum*, Vol.4.No.1(2016)".

Mursalim, M., "Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Al Hikam*, Vol. 4 No. 2 (2017).

- Nasution, A., "Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No. 8/1999-Ln 1999 No. 42", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 3 No. 2 (2017).
- Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017).
- Rahman, M. Y., Badaru, B., & Buana, A. P, "Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2020).
- Rianti, N. K., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4 (2017).
- Yulianti, R., & Yutika, I, "Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Pakuan Justice Journal of Law*, Vol. 1 No. 1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.